

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 April 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Anton Sartono, S.H., 2. Ziki Ali Ahmad, S.H., 3. Deden Supriatna, S.H., 4. Baginda, S.H., 5. Iis Densih, S.H. Advocaat & Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advocaat dan Konsultan Hukum A. SARTONO, S.H. & REKAN, berkantor di Jl. Sindangsari No. 125, Kecamatan Ngamrah, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1452 tanggal 22 Oktober 2021, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Notari/PPAT, pendidikan S.2, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Pratama Nugraha Aluwi, S.H., Muhammad Iqbal, S.H, M.H., Rozki Amelia Renjani, S.H., pada Kantor Advokat ALP (Aluwi Pratama & Rekan), berkantor di Jl. Buahbatu No. 103 Lt. 2, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor

1490 tanggal 02 November 2021, semula sebagai **Pemohon** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah, yaitu sampai Penggugat Rekonvensi melahirkan, setiap bulannya adalah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);yang akan diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir di persidangan, terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 November 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 01 November 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 01 November 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 01 November 2021;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding dan memohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar memutus sebagai berikut:

- Menyatakan Menerima permohonan Banding dari Pembanding/ semula TERMOHON Konpensi / PENGGUGAT Rekonpensi, Dengan MENGADILI SENDIRI,

DALAM EKSEPSI:-

1. Menerima eksepsi TERMOHON /sekarang Pembanding

DALAM KONPENSI: -

1. Menolak Permohonan Cerai Thalak Pemohon, setidaknya permohonan cerai thalak Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

DALAM REKONPENSI.

1. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar napkah Iddah selama masa iddah (selama 3 bulan) sebesar Rp 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 200.000.000.-(Dua ratus juta rupiah), serta uang kiswa sebesar Rp 15.000.000.-(Lima belas juta rupiah), secara kontan dan sekaligus.

2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya persalinan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 20,000,000,---(dua puluh juta rupiah)
3. Menetapkan Hadhonah/Hak Asuh anak jika nanti anak lahir berada pada Penggugat Rekonpensi/Pembanding
4. Menetapkan naskah anak sebesar Rp 3,000,000,--(tiga juta rupiah) setiap bulannya harus dibayarkan oleh Terbanding/Tergugat Rekonpensi
5. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya, membayar biaya naskah madyah yang belum terbayar sampai saat ini sebesar Rp 100.000.000.-(seratus juta rupiah),
6. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateril
7. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 10 November 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 10 November 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding tanggal 11 November 2021;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding menolak dalil-dalil Pembanding atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding dari PEMBANDING/TERMOHON DK/PENGGUGAT DR tidak dapat diterima dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan DENGAN MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONPENSI :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah dalam Perkara No. <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 19 Oktober 2021 yang dimohonkan Banding tersebut;
2. Membebaskan pembayaran segala biaya perkara sesuai dengan hukum.

II. DALAM REKONPENSI :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah dalam Perkara No. <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 19 Oktober 2021 yang dimohonkan Banding tersebut;
2. Membebaskan pembayaran segala biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 28 Oktober 2021 dan Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut pada tanggal 01 November 2021 sebagaimana Surat Keterangan Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. tanggal 01 November 2021;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 10 November 2021 dan Kuasa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut pada tanggal 10 November 2021 sebagaimana Surat Keterangan Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. tanggal 10 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 November 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan Surat Nomor: W10-A/3977/Hk.05/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2021, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Agus Sopyan, S.H.I, M.H. namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Cerai Talak, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah, setelah mempelajari pula yang memori banding yang diajukan oleh Pemanding, demikian juga kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi kewenangan mengadili perkara, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Ngamprah cacat hukum dikarenakan cerai talaknya tercatat dibuat di Cibeuying Kaler, Kota Bandung tanggal 20 Mei 2021, seolah olah di buat sendiri oleh Pemohon, faktanya dibuatkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah agar supaya permohonan cerai talak Pemohon dengan istrinya yang sah dengan alasan/dalil yang direkayasa, hal yang lain permohonan cerai talak Pemohon di bawah tangan, karena tidak dibubuhi tanda tangan serta isi posita permohonan cerai talaknya tidak jelas sehingga merupakan suatu dalil yang abscur libel dan berisi ketidakbenaran, karena ketika Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan diberitahu bahwa Termohon dalam keadaan hamil 4 bulan, Pemohon tetap tidak menerima kalau isterinya dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam kaitannya dengan eksepsi memberikan putusan sela tanggal 31 Agustus 2021 yang

amarnya sebelum memutus pokok perkara menolak eksepsi Termohon mengenai kompetensi relative, demikian pula eksepsi lainnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga keberatan-keberatan Pembanding sepanjang berkaitan dengan eksepsi ternyata telah dipertimbangkan dalam putusan halaman 34 dan 35 telah tepat dan benar dengan fakta yang terjadi di persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan eksepsi selain kompetensi akan diperiksa bersamaan dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam permohonannya dan maksud dan tujuan banding Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama itu kedua pihak tidak pernah lagi untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar karena dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* telah pula mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula dirasakan hidup rukun damai dan telah berhubungan badan

(*bakda dukhu*) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan April 2021 antara Pembanding dengan Terbanding mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan Mei 2021 terjadi pertengkaran hebat yang akibatnya antara Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan cerai talak Pembanding tersebut, Pembanding dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa membantah dalil Terbanding, permohonan cerai talak dari Terbanding mengada-ada dan tidak benar, sebab dalam kehidupan rumah tangga Pembanding tidak pernah meminta cerai apalagi menuduh selingkuh tanpa ada bukti, oleh sebab itu permohonan cerai dari suami yang seperti ini sepatutnya ditolak karena Pembanding dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sedemikian rupa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi sampai pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain dan Terbanding tetap ingin menceraikan Pembanding, dengan demikian kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis lagi dan tidak bisa didamaikan lagi, maka rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*) karena keutuhan rumah tangga tersebut yang seharusnya dilandasi adanya ikatan lahir batin yang kuat, tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding, masing-masing demikian juga dengan keterangan saksi-saksi dari Terbanding yang memperkuat tidak rukun dan telah pisah rumah antara Pembanding dengan Terbanding, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hal ini dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang pada pokoknya menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata lebih ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini dan pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya hanya dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495 K/AG/2000 Tanggal 17 Januari 2003 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan *syiqoq* dan percekocan ex Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Ngamprah diperoleh fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak, demikian juga Majelis Hakim dan mediator telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun hidup sebagai suami istri ternyata tidak berhasil sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding terdapat fakta persidangan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal, fakta tersebut merupakan indikasi adanya

perselisihan dan pertengkaran untuk memenuhi salah satu maksud alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan indikator terwujud alasan perceraian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tersebut sebagai berikut:

- Saling mendiamkan;
- Tidak ada komunikasi;
- Telah pisah tempat kediaman;
- Tidak harmonis;
- Pisah tempat tidur;
- Sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata Pembanding dan Terbanding terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu antara Pembanding dengan Terbanding saling mendiamkan, telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan tapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan pengakuan Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding, karena Pembanding dalam keadaan hamil 4 bulan, namun Terbanding dalam persidangannya tetap tidak ingin untuk mempertahankan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah hal ini sesuai dengan doktrin dalam hukum Islam oleh Dr Musthafa Asy Syiba'i dalam *Kitab Al Mar'ah Baina'l Fiqhi wal Qonun* halaman 100 diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-

sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Barangkali (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya dan dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terpenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka permohonan Terbanding tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus menjawab keberatan-keberatan Pembanding yang tidak harus dipertimbangkan satu persatu sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132 a Ayat (1) dan Pasal 132 b Ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat

balik (gugat rekonsensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat Rekonsensi pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Menetapkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah (selama 3 bulan) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang nafkah mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta uang kiswah/pakaian muslim sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Menetapkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya persalinan yang dibebankan setidaknya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan Hadhonah/Hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonsensi;
4. Menetapkan untuk nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi sampai anak dewasa atau menikah diluar biaya yang bersifat insidental;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah madyah yang belum terbayar sampai saat ini terhitung selama 5 bulan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian immateriil sebagai IWADH sedikitnya sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara kontan dan sekaligus;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa segala tuntutan Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran mut'ah dan nafkah iddah yang ditetapkan dalam amar putusan point no 2 yang menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa:

2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

2.2 Nafkah selama masa iddah, yaitu sampai Penggugat Rekonvensi melahirkan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49:

فَمَتَّوَهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

"Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa *mut'ah* itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas istrinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, apalagi istri dalam keadaan hamil 4 bulan, setidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding, sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah Az Zuhaili pakar hukum Islam dalam *Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu wa Adillatuhu Juz VII* halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينونة كبرى

"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam suami yang menceraikan isterinya juga wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar putusan mengenai nafkah iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan

tersebut belum tepat dan kurang adil, karena belum memenuhi kelayakan dan kepatutan kebutuhan hidup minimal seorang yang hidup di kota apalagi Pembanding dalam keadaan hamil yang belum mempunyai pekerjaan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dipandang layak mendapat nafkah selama masa iddah sesuai dengan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan kaedah hukum yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam *Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal"

Menimbang, bahwa gugatan masalah *nafkah iddah* adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi pasca perceraian dan mut'ah dan nafkah yang ditetapkan tidak besar jumlahnya, maka sebelum pengucapan ikrar talak dari Terbanding harus membayar terlebih dahulu kewajiban tentang mut'ah dan nafkah Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sangat menghendaki perceraian;
2. Termohon dalam keadaan hamil dan tidak ingin bercerai memerlukan biaya lebih dari sekedar hidupnya, tetapi untuk menjaga kandungannya memerlukan biaya periksa dokter dan mempersiapkan segala hal menyangkut bayi yang ada dalam kandungannya;

3. Pemohon sebagai notaris dipandang mampu memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak bagi isteri yang sedang mengandung yang akan dijatuhi thalak olehnya;
4. Usia perkawinan yang belum lama, dimana isteri sangat memerlukan bimbingan dan mendambakan kasih sayang tentu sangat sedih, mengharap Pemohon bahagia dan memanjakannya dan mengajak baik karena sedang hamil, tapi sebaliknya malah mengajukan permohonan cerai talak karena itu perlu diberikan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran nafkah selama masa iddah (termasuk didalamnya kiswah dan maskan) selama masa iddah (3 bulan) adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dinilai layak dan patut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga jumlah seluruhnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang besaran *mut'ah* berdasarkan lama perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding yaitu selama 3 bulan, sehingga menetapkan *mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut kurang tepat karena Pemanding dalam keadaan hamil yang seharusnya diberi perhatian penuh dan dimanjakan malah akan dijatuhi talak oleh suaminya. Kendatipun demikian ia masih tetap sabar mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran mut'ah ini dengan mengambil alih pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwal Al Shakhshiyah halaman 334 menjadi pendapat sendiri yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها مئة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan mengambil alih dan berpedoman kepada pendapat Abu Zahrah tersebut di atas serta memperhatikan pula PERMA Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu sama dengan 1 (satu) tahun nafkah iddah yaitu 12 bulan x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yakni sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Pembanding sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan sebagaimana telah diuraikan di atas, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus menjawab keberatan-keberatan Pembanding dan Terbanding yang tidak harus dipertimbangkan satu persatu sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan pertimbangan tersebut pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi perlu dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa **amar putusan tingkat pertama yang berbunyi: DALAM REKONVENSİ DAN REKONVENSİ** harus diperbaiki sebagaimana seharusnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan pengetikan, sehingga amar putusan banding ini sekaligus memperbaiki kesalahan pengetikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan baik dalam kompenasi dan rekonvensi, maka putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah patut dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. tanggal 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah (3 bulan), sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);yang harus diserahkan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Moh. Syar'i Effendi S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 16 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Titiek Indriaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendi S.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nia Nuhamidah Romli, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Titiek Indriaty, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

